



DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

# Kewajiban Pelaporan Pemegang Perizinan Berusaha Penyediaan Tenaga Listrik (Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021)

**Oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan**

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan  
Jakarta, 9 Agustus 2022



# DAFTAR ISI

1	<b>Dasar Hukum Kebijakan Subsektor Ketenagalistrikan</b>	<b>3</b>
2	<b>Kewajiban Pelaporan Pemegang Perizinan Berusaha sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021</b>	<b>9</b>
3	<b>Penutup</b>	<b>23</b>



# Dasar Hukum Kebijakan Subsektor Ketenagalistrikan



## UNDANG-UNDANG

1. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## PERATURAN PEMERINTAH

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Listrik Lintas Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

## PERATURAN MENTERI

1. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor ESDM;
2. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan

# Pengelolaan Penyediaan Tenaga Listrik


(Sesuai Undang-undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 jo. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

“Tujuan Pembangunan Ketenagalistrikan: Menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan”.



# Skema Perizinan Berusaha Ketenagalistrikan

Sesuai UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo. UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



<b>IUPTLU</b>	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan Umum
<b>IUPTLS</b>	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan Sendiri
<b>LPJ Telematika</b>	Laporan Pemanfaatan Jaringan TL untuk Telekomunikasi Multimedia dan Informatika
<b>IUJPTL</b>	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
<b>SLO</b>	Sertifikat Laik Operasi
<b>SBU</b>	Sertifikat Badan Usaha
<b>SKTTK</b>	Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

1. IUPTLU – Izin Pengusahaan
2. IUJPTL – Izin Penunjang
3. SLO - Instalasi
4. SBU – Badan Usaha
5. SKTTK – Tenaga Kerja

# Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 & Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

## A. Untuk Kepentingan Umum

- Jenis usaha:
  1. pembangkitan tenaga listrik;
  2. transmisi tenaga listrik;
  3. distribusi tenaga listrik; dan/atau
  4. penjualan tenaga listrik.
- Dapat dilakukan secara **terintegrasi** berdasarkan **Penetapan Wilayah Usaha (PPU/*Public Private Utility*)**
- Diselenggarakan berdasarkan **Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU)** yang diterbitkan oleh **Menteri/Gubernur** sesuai kewenangannya\*;

\*Penerbitan IUPTLU yang menjadi kewenangan Gubernur adalah IUPTLU dengan KBLI 35118 (Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha):

1. Wilayah usahanya dalam satu Provinsi;
2. Menjual tenaga listrik kepada pemegang izin usaha diterbitkan Gubernur; dan
3. Pemegang wilayah tidak termasuk usaha pembangkitan tenaga listrik.

- Pelaku Usaha: BUMN, BUMD, Swasta, Koperasi, dan Swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik

## B. Untuk Kepentingan Sendiri

- Diselenggarakan berdasarkan **Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)** yang diterbitkan oleh Menteri/Gubernur sesuai kewenangannya.
- Menteri menetapkan besaran kapasitas pembangkit untuk IUPTLS

# Kewenangan Penerbitan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU)

## Kewenangan Penerbitan IUPTLU

### Menteri ESDM

- Dilakukan oleh BUMN (PLN);
- Badan usaha yang wilayah usahanya lintas Provinsi;
- Badan usaha yang menjual tenaga listrik kepada pemegang izin usaha yang diterbitkan Menteri.
- Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha dengan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.

### Gubernur

- Badan usaha yang wilayah usahanya dalam satu Provinsi;
- Badan usaha yang menjual tenaga listrik kepada pemegang izin usaha yang diterbitkan Gubernur.
- Badan usaha pemegang wilayah usaha namun **tidak termasuk usaha pembangkitan tenaga listrik.**

## Kewenangan Menteri/Gubernur selain IUPTLU:

### Menteri ESDM

- Penetapan Tarif Tenaga Listrik;
- Penetapan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan untuk badan usaha yang izinnya diterbitkan oleh Menteri;
- Pengesahan RUPTL untuk badan usaha yang izinnya diterbitkan oleh Menteri;
- Pembinaan dan Pengawasan;
- Penetapan Sanksi Administratif.

### Gubernur

- Penetapan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan untuk badan usaha yang izinnya diterbitkan oleh Gubernur;
- Pengesahan RUPTL untuk badan usaha yang izinnya diterbitkan oleh Gubernur;
- Pengawasan;
- Penetapan Sanksi Administratif.

# Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri

(Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko)

- ❑ Diselenggarakan berdasarkan **Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)** yang diterbitkan oleh **Menteri/Gubernur** sesuai kewenangannya:

## A. Kewenangan Menteri:

1. Fasilitas Instalasi **lintas provinsi**;
2. Berada di wilayah **di atas 12 mil laut**;
3. Kapasitas pembangkit **di atas 10 MW**;
4. Instalasi tenaga listrik **pada usaha minyak dan gas bumi.**

## B. Kewenangan Gubernur:

1. Fasilitas Instalasi dalam **satu provinsi**;
2. Berada di wilayah **s.d. 12 mil laut**;
3. Kapasitas pembangkit **s.d. 10 MW**;

- ❑ Dapat dilaksanakan oleh **Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi, Perseorangan, dan Lembaga/Badan Usaha Lainnya.**


- ❑ Jenis usaha:

- a. **pembangkitan tenaga listrik**;
- b. **pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik**; atau
- c. **pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.**

- ❑ Berdasarkan sifat penggunaan:

- **penggunaan utama**
- **penggunaan cadangan**
- **penggunaan darurat**
- **penggunaan sementara**

- ❑ Kelebihan tenaga listrik **dapat dijual ke PLN** melalui skema *excess power*.





## **Kewajiban Pelaporan Pemegang Peizinan Berusaha sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021**

# Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021

Pembinaan dan Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan, Pasal 102

## Pelaku Pembinaan:

Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

## Objek Pembinaan:

1. Pelaku Usaha; dan
2. Dinas Teknis di Pemerintah Daerah Provinsi

## Pembinaan:

1. Sosialisasi, dialog, dan/atau *focus group discussion*;
2. Pendidikan dan pelatihan teknis;
3. Pembantuan dalam penyelesaian hambatan atas pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan; dan
4. **Pemantauan dan evaluasi** atas penyelenggaraan pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan

## Pengawasan:

1. Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan **pengawasan Usaha Ketenagalistrikan terhadap pemenuhan kewajiban** pemegang Perizinan Berusaha bidang Ketenagalistrikan; dan
2. Dalam hal hasil pengawasan terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi.

# Kewajiban Pelaporan Pemegang Perizinan Berusaha Terkait Penyediaan Tenaga Listrik

## Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021

<b>Pemegang Wilayah Usaha Pasal 35</b>	<b>Pemegang IUPTLU (selain Wilus) Pasal 94</b>	<b>Pemegang IUPTLS Pasal 95</b>	<b>Pemegang IUJBLN Pasal 96</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>1. Wajib menyampaikan Laporan realisasi RUPTL yang <b>merupakan laporan kegiatan usaha bagi pemegang Wilus &amp; pemegang IUPTLU</b> yang memiliki Wilus.</li><li>2. Waktu:<ul style="list-style-type: none"><li>a. <b>BUMN</b> setiap Triwulan (Januari, April, Juli, dan Oktober)</li><li>b. <b>selain BUMN</b> 1 tahun sekali (Januari)</li></ul></li><li>3. Laporan disampaikan kepada:<ul style="list-style-type: none"><li>a. <b>Menteri melalui Dirjen Gatrik</b>, bagi Badan Usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh Menteri; atau</li><li>b. <b>Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Dirjen Gatrik</b>, bagi Badan Usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh gubernur.</li></ul></li><li>4. Format sesuai Lampiran IV</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Waktu: 1 tahun sekali (Januari)</li><li>2. Laporan disampaikan kepada:<ul style="list-style-type: none"><li>a. <b>Menteri melalui Dirjen Gatrik</b>, bagi Badan Usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh Menteri; atau</li><li>b. <b>Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Dirjen Gatrik</b>, bagi Badan Usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh gubernur.</li></ul></li><li>3. Format sesuai Lampiran VII</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Waktu: 1 tahun sekali (Januari)</li><li>2. Laporan disampaikan kepada:<ul style="list-style-type: none"><li>a. <b>Menteri melalui Dirjen Gatrik</b>, bagi Badan Usaha yang IUPTLS-nya diterbitkan oleh Menteri; atau</li><li>b. <b>Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Dirjen Gatrik</b>, bagi Badan Usaha yang IUPTLS-nya diterbitkan oleh gubernur.</li></ul></li><li>3. Format sesuai Lampiran VIII</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Waktu: 1 tahun sekali (Januari)</li><li>2. Laporan disampaikan kepada <b>Menteri melalui Dirjen Gatrik</b></li><li>3. Format sesuai Lampiran IX</li></ul>

# Format Pelaporan Pemegang Wilayah Usaha

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 → [Lampiran IV](#)

## A. Informasi yang Harus Disampaikan:

- 1) Periode RUPTL dan pengesahannya
- 2) Ringkasan Rencana dan Realisasi RUPTL, memuat data:
  - a) Penjualan Tenaga Listrik dan Pertumbuhannya
  - b) Jumlah Pelanggan
  - c) Penambahan Pembangkit
  - d) Produksi Tenaga Listrik
  - e) Bauran Energi
  - f) Penambahan Jaringan dan Gardu
  - g) Investasi
  - h) Lampiran Detail Data Rencana dan Realisasi RUPTL .

## B. Catatan:

- 1) Masih terdapat beberapa Badan Usaha yang belum menyampaikan laporan;
- 2) Format tidak sesuai dengan Permen ESDM atau tidak lengkap;
- 3) Timeline penyampaian tidak sesuai dengan Permen ESDM, seharusnya Bulan Januari;
- 4) Terdapat Badan Usaha yang menyampaikan Laporan Realisasi RUPTL juga Laporan IUPTLU, semestinya cukup Laporan Realisasi RUPTL saja.

# Format Pelaporan Pemegang IUPTLU (Selain Wilus)

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 → [Lampiran VII](#)

## A. Informasi yang Harus Disampaikan:

- 1) Profil Badan Usaha dan Data Perizinan
- 2) Data Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik
- 3) Tahap Konstruksi: Realisasi Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja, Progres Perizinan dan Non Perizinan, dan Progres Proyek.
- 4) Tahap Operasi: Kapasitas & Produksi Tenaga Listrik, Konsumsi Bahan Bakar, Pemeliharaan dan Gangguan
- 5) Permasalahan yang dihadapi
- 6) Lampiran: Dokumen Pendukung dan/atau Foto

## B. Catatan:

- 1) Masih banyak yang belum menyampaikan laporan
- 2) Format tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM, terdapat Badan Usaha yang hanya menyampaikan informasi produksi & konsumsi bahan bakar.
- 3) Timeline penyampaian tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM → Ada yang menyampaikan Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan, & Tidak teratur

# Format Pelaporan Pemegang IUPTLS

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 → [Lampiran VIII](#)

## A. Informasi yang Harus Disampaikan:

- 1) Profil Badan Usaha dan Data Perizinan
- 2) Data Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik
- 3) Kapasitas & Produksi Tenaga Listrik
- 4) Lampiran: Dokumen Pendukung dan/atau Foto

## B. Catatan:

- 1) Pengalihan sebagian kewenangan penerbitan IUPTLS dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat menyebabkan banyak IUPTLS belum terdata
- 2) Masih banyak yang belum menyampaikan laporan
- 3) Format tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM
- 4) Timeline penyampaian tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM

# Format Pelaporan Pemegang Izin Penjualan, Izin Pembelian, dan/atau Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 → [Lampiran IX](#)

## A. Informasi yang Harus Disampaikan:

- 1) Profil Badan Usaha dan Data Perizinan
- 2) Data Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik
- 3) Data Penjualan/Pembelian Tenaga Listrik
- 4) Lampiran: Dokumen Pendukung dan/atau Foto

## B. Catatan:

- 1) Hanya terdapat 1 (satu) Izin Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dan sampai saat ini belum menyampaikan Laporan

# Sanksi Terkait Kewajiban Pelaporan Pemegang Perizinan Berusaha

Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 (Pasal 103)



Pemegang Perizinan Berusaha bidang Ketenagalistrikan yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa:

## Teguran Tertulis

Diberikan paling banyak **3 (tiga) kali** kepada **Badan Usaha**:

- Teguran kesatu, paling lama 2 (dua) bulan;
- Teguran kedua, paling lama 1 (satu) bulan; dan
- Teguran ketiga, paling lama 2 (dua) minggu.


## Pembekuan Kegiatan Sementara

- Dalam hal Badan Usaha mendapatkan **teguran ketiga** dan setelah berakhirnya jangka waktu teguran ketiga tidak melaksanakan kewajibannya, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif berupa **pembekuan kegiatan sementara**.
- **Sanksi pembekuan kegiatan sementara dapat dicabut** apabila Badan Usaha memenuhi kewajiban dalam masa pengenaan sanksi .

## Pencabutan Perizinan Berusaha


Dalam hal pemegang Perizinan Berusaha dikenai sanksi pembekuan kegiatan sementara dan **dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan kewajibannya**, pelanggar dikenakan sanksi administratif berupa **pencabutan Perizinan Berusaha**.

# Proses Perizinan dan Pelaporan Elektronik



# Tahapan Pelaporan Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

## Sebelum



### Karakteristik:

- Membutuhkan **waktu lebih banyak** bagi badan usaha;
- Ada risiko pelaporan yang disampaikan melalui pos **akan terlambat** (yang semestinya pada Bulan Januari);
- Masih terdapat **format yang tidak sesuai**;
- Ditjen Gatrik memerlukan waktu untuk scan/entri data ke aplikasi persuratan dan dalam proses rekap dan re-entry data pelaporan;
- Ada risiko laporan yang disampaikan secara *hardcopy* akan terselip
- **Fungsi analisis menjadi berkurang**

## 6 Langkah:

**Sisi Badan Usaha:** Input Laporan → Konsep → Pencetakan Laporan → Pengiriman ke Ditjen Gatrik

**Sisi Ditjen Gatrik:** Penerimaan laporan dan rekapitulasi data (termasuk re-entry data) → Analisis dan Evaluasi

## Ampere Gatrik

## Setelah

## 3 Langkah:

**Sisi Badan Usaha:** Input Laporan → data laporan tersimpan dalam Sistem Ampere Gatrik

**Sisi Ditjen Gatrik:** Data Laporan dapat langsung diunduh untuk kemudian dilakukan analisis dan evaluasi



### Karakteristik:

- **Efisien dari sisi waktu**, baik dari sisi badan usaha maupun untuk Ditjen Gatrik;
- Dokumen pelaporan dapat **ter-record dengan baik**;
- Format laporan/data yang disampaikan seragam;
- Ditjen Gatrik dapat lebih fokus pada kegiatan analisis data pelaporan.



## Penutup

# Penutup



**Pemerintah melalui Kementerian ESDM berkomitmen untuk menyediakan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar/terjangkau, salah satunya melalui fungsi pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.**




Dengan sosialisasi yang dilakukan, Ditjen Ketenagalistrikan mengharapkan adanya **peningkatan pemahaman terkait kewajiban pelaporan** bagi Pemegang Perizinan Berusaha dalam rangka mendukung tujuan pembangunan ketenagalistrikan.



Guna memberikan kemudahan, baik untuk Badan Usaha Pemegang Perizinan Berusaha dalam menyampaikan pelaporan maupun internal Ditjen Ketenagalistrikan dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan, telah dibangun **Aplikasi Manajemen Pelaporan Elektronik Ketenagalistrikan** dan akan terus dilakukan pengembangan atau perbaikan.

# TERIMA KASIH



# 5 K KETENAGALISTRIKAN

1

## Kecukupan

*Implementasi perencanaan kebutuhan listrik nasional*



4

## Keterjangkauan

*Menurunkan biaya pokok penyediaan tenaga listrik, sehingga tarif terjangkau*



2

## Keandalan

*Pemanfaatan digitalisasi pada pembangkit dan smart grid untuk efisiensi*



5

## Keadilan


*Pemerataan akses listrik sampai ke daerah 3T*



3

## Keberlanjutan

*Penggunaan EBT*



# Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021

## Beberapa Hal yang Perlu Menjadi Perhatian Pemegang Wilayah Usaha:

- 1 Sebelum mendapatkan IUPTLU, Badan Usaha yang menjalankan usaha distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik atau penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi, **wajib mendapatkan penetapan Wilayah Usaha dan pengesahan RUPTL (Pasal 11)**
- 2 Menteri melalui Direktur Jenderal **mencabut** penetapan Wilayah Usaha, dalam hal (**Pasal 19**):
  - a. Badan Usaha tidak memperoleh penetapan IUPTLU dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah mendapatkan penetapan Wilayah Usaha;
  - b. IUPTLU berakhir dan tidak diperpanjang;
  - c. IUPTLU dicabut; atau
  - d. Badan Usaha tidak dapat memenuhi kewajiban di wilayah usahanya.
- 3 **RUPTL wajib dimiliki** oleh pemegang Wilayah Usaha (**Pasal 21**)
- 4 **Pasal 35**
  - (1) Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha **wajib menyampaikan laporan realisasi RUPTL**.
  - (2) Laporan realisasi RUPTL **merupakan laporan kegiatan usaha bagi** pemegang Wilayah Usaha **dan** pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha.
  - (3) Laporan realisasi RUPTL disampaikan kepada: a. Menteri melalui Direktur Jenderal, bagi Badan Usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh Menteri; **atau** b. gubernur, bagi Badan Usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh gubernur.
  - (4) Selain laporan realisasi RUPTL disampaikan kepada gubernur, Badan Usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh gubernur **wajib** menyampaikan **tembusan laporan** realisasi RUPTL **kepada Menteri melalui Direktur Jenderal**.
  - (5) Laporan realisasi RUPTL disusun secara berkala **setiap 3 (tiga) bulan** yang disampaikan pada bulan Januari, bulan April, bulan Juli, bulan Oktober, dan sewaktu-waktu apabila diperlukan **oleh Badan Usaha milik negara** atau secara berkala **setiap tahun** yang disampaikan pada **bulan Januari** dan sewaktu-waktu apabila diperlukan **oleh selain Badan Usaha milik negara**.
  - (6) Ketentuan mengenai sistematika dan **format laporan realisasi RUPTL** tercantum dalam **Lampiran IV**.
- 5
  - Pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik **wajib** dilakukan oleh pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha (**Pasal 56**)
  - Pemenuhan indikator mutu layanan **wajib** dilakukan oleh pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha (**Pasal 62**)
  - Pemenuhan kewajaran tarif tenaga listrik **wajib** dilakukan oleh pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha (**Pasal 64**)

# Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 94:

## Pemegang IUPTLU wajib:

- 1** Dalam melakukan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum, pemegang IUPTLU wajib (**Pasal 43**):
  1. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
  2. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Konsumen dan masyarakat;
  3. memenuhi ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan; dan
  4. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- 2** Memenuhi komitmen prasarana dasar sesuai dengan kebutuhan usaha diantaranya:
  1. Analisis Dampak Lingkungan;
  2. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  3. Persetujuan Bangunan Gedung; dan
  4. Sertifikat Laik Fungsi
- 3** Memiliki Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi yang akan dioperasikan
- 4** Memiliki Sertifikat Kompetensi untuk pengoperasian yang dilakukan oleh tenaga teknik
- 5** Menggunakan peralatan yang memenuhi SNI yang diberlakukan wajib; dan
- 6** **Menyampaikan laporan pelaksanaan** Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum **secara berkala setiap bulan Januari** kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya serta **harus menyediakan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal**
- 7** IUPTLU wajib diubah dalam hal terdapat perubahan (**Pasal 13**):
  1. kapasitas instalasi tenaga listrik;
  2. jenis usaha;
  3. nama Badan Usaha; dan/atau
  4. Wilayah Usaha.

# Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 95

## Pemegang IUPTLS wajib:

- 1** Memenuhi komitmen prasarana dasar sesuai dengan kebutuhan usaha diantaranya:
  1. Analisis Dampak Lingkungan;
  2. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  3. Persetujuan Bangunan Gedung; dan
  4. Sertifikat Laik Fungsi;
- 2** Memiliki Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi yang akan dioperasikan
- 3** Memiliki Sertifikat Kompetensi untuk pengoperasian yang dilakukan oleh tenaga teknik
- 4** Menggunakan peralatan yang memenuhi SNI yang diberlakukan wajib; dan
- 5** **Menyampaikan laporan pelaksanaan** Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum **secara berkala setiap bulan Januari** kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- 6** IUPTLS wajib diubah apabila terdapat perubahan (**Pasal 41**):
  - a. Peruntukan (utama/darurat/cadangan/sementara);
  - b. Kapasitas Instalasi Tenaga Listrik;

# Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 96

Pemegang izin penjualan, izin pembelian, dan/atau izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara wajib:

- 1 Memenuhi kewajiban sebagai pemegang IUPTLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1); dan
- 2 Menyampaikan laporan pelaksanaan izin penjualan, izin pembelian, dan/atau izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara **secara berkala setiap bulan Januari** kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

# KEWAJIBAN PELAPORAN PEMEGANG PERIZINAN BERUSAHA TERKAIT PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

## Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021

- **Pasal 35**
  - Laporan realisasi RUPTL → untuk BUMN setiap Triwulan (Januari, April, Juli, Oktober), selain BUMN 1 tahun sekali (Januari)
  - Laporan realisasi RUPTL **merupakan laporan kegiatan usaha bagi** pemegang Wilus & **pemegang IUPTLU** yang memiliki Wilus.
  - Laporan realisasi RUPTL disampaikan kepada: a. Menteri melalui Direktur Jenderal, bagi Badan Usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh Menteri; atau b. gubernur, bagi Badan Usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh gubernur.
  - Selain laporan realisasi RUPTL disampaikan kepada gubernur, Badan Usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh gubernur wajib menyampaikan tembusan laporan realisasi RUPTL kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- **Pasal 94**
  - Laporan pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum → setiap bulan Januari kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya
- **Pasal 95**
  - Laporan pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri → setiap bulan Januari kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya
- **Pasal 96**
  - Laporan pelaksanaan izin penjualan, izin pembelian, dan/atau izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara → setiap bulan Januari kepada Menteri melalui Direktur Jenderal
- **Lampiran Peraturan Menteri memuat format untuk pelaporan.**

# PELAPORAN PEMEGANG WILAYAH USAHA

## Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 → Lampiran IV

### FORMAT YANG SESUAI

SISTEMATIKA DAN FORMAT  
LAPORAN REALISASI RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

(KOP SURAT BADAN USAHA)

Nomor : (kota),(tanggal)(bulan)(tahun)  
Lampiran :  
Hal : Laporan Realisasi RUPTL PT ... Tahun ... s.d. Tahun ... Periode ...

Yang terhormat,  
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  
u.p. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan  
/Gubernur ... \*)  
di  
Tempat

Bersama ini kami sampaikan laporan realisasi RUPTL PT ... Tahun ... s.d. Tahun ... yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Gubernur Nomor... Tanggal... untuk periode ... dengan ringkasan:

No.	Uraian **)	Satuan	Rencana Tahun Berjalan	Realisasi s.d. ... *)	Capaian (%) *)
1	Penjualan Tenaga Listrik	TWh/ GWh/ MWh			
2	Pertumbuhan Penjualan Tenaga Listrik (YoY)	%			
3	Jumlah Pelanggan	Pelanggan			
4	Penambahan Pembangkit	MW			

\*\*\*) untuk permohonan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral u.p. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Keterangan:  
\*) kelompok pelanggan disesuaikan dengan kelompok tarif tenaga listrik yang berlaku pada masing-masing Wilayah Usaha  
\*\*) sesuai periode laporan

### INFORMASI YANG HARUS DISAMPAIKAN

- ✓ Periode RUPTL dan pengesahannya
- ✓ Ringkasan Rencana dan Realisasi RUPTL, memuat data:
  - Penjualan Tenaga Listrik dan Pertumbuhannya
  - Jumlah Pelanggan
  - Penambahan Pembangkit
  - Produksi Tenaga Listrik
  - Bauran Energi
  - Penambahan Jaringan dan Gardu
  - Investasi
- ✓ Lampiran Detail Data Rencana dan Realisasi RUPTL .

### KONDISI SAAT INI

- ✓ Masih terdapat beberapa yang belum menyampaikan laporan
- ✓ Format tidak sesuai dengan Permen ESDM atau tidak lengkap
- ✓ Timeline penyampaian tidak sesuai dengan Permen ESDM  
→ seharusnya di Januari
- ✓ Double Laporan, yaitu Laporan Realisasi RUPTL dan Laporan IUPTL

# PELAPORAN PEMEGANG IUPTLU (SELAIN WILUS)

## Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 → Lampiran VII

### FORMAT YANG SESUAI

FORMAT LAPORAN  
PELAKSANAAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK  
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

KOP SURAT BADAN USAHA

PT .....  
TAHUN .....

1. DATA UMUM

Data Pengembang					
Nama Badan Usaha					
Alamat Kantor Pusat	No. Telp.	Alamat Kantor Cabang (jika ada)	No. Telp.		
	No. Fax		No. Fax		
E-mail					
Contact Person	Nama				
	Jabatan				
	E-mail				
	No. Telp/HP				
Data Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik					
Nomor					
Tanggal					
Jangka Waktu (Tahun)					
Tenaga Listrik Dijual kepada					
Data Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PT PLN					
Nomor					
Tanggal					
Jangka Waktu (Tahun)					

12. LAMPIRAN

a. Dokumen Pendukung; dan  
b. Foto.

1. Akta hasil RUPS (Nomor dan Tanggal);  
2. Anggaran dasar (Nomor dan Tanggal);  
3. Pengesahan Menteri (Nomor dan Tanggal);  
4. Persetujuan PT PLN (Persero) (Nomor dan Tanggal)

Penanggung Jawab,  
Tanda tangan dan Stempel  
Nama :  
Jabatan :

2) hanya diisi untuk PLTU, PLTG, PLTGU, dan PLTD

### INFORMASI YANG HARUS DISAMPAIKAN

- ✓ Profil Badan Usaha dan Data Perizinan
- ✓ Data Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik
- ✓ Tahap Konstruksi: Realisasi Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja, Progres Perizinan dan Non Perizinan, dan Progres Proyek.
- ✓ Tahap Operasi: Kapasitas & Produksi Tenaga Listrik, Konsumsi Bahan Bakar, Pemeliharaan dan Gangguan
- ✓ Permasalahan yang dihadapi
- ✓ Lampiran: Dokumen Pendukung dan/atau Foto

### KONDISI SAAT INI

- ✓ Masih banyak yang belum menyampaikan laporan
- ✓ Format tidak sesuai dengan Permen ESDM

Contoh:

General

UNIT 5 Operations  
The unit was re-synchronized at 04:01 on 3 June after repairing boiler tube leak and remained in operation until the end of the month.

UNIT 6 Operations  
The unit was in operation without interruptions throughout the month.

Production of Electric Power  
Total energy exported, imported and Net Electrical Output during the month of June 2022 are detailed below :-

Total Energy Exported	702,542	MWh
Total Energy Imported	2,556	MWh
Net Electrical Output	699,986	MWh

Use of Fuel  
Total coal and fuel oil consumption during the month of June 2022 are detailed below :-

Coal Consumption	345,734	Tonnes
Fuel Oil Consumption	145	k Litres



Hanya memuat informasi produksi & konsumsi bahan bakar

- ✓ Timeline penyampaian tidak sesuai dengan Permen ESDM  
→ Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan, & Tidak teratur

# PELAPORAN PEMEGANG IUPTLS

## Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 → Lampiran VIII

### FORMAT YANG SESUAI

FORMAT LAPORAN  
PELAKSANAAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK  
UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

KOP SURAT BADAN USAHA

(SIKAN NAMA PERUSAHAAN)  
TAHUN .....

#### 1. DATA UMUM

Data Pengembang			
Nama Badan Usaha			
Alamat Kantor Pusat	No. Telp.	Alamat Kantor Cabang (jika ada)	No. Telp.
	No. Fax		No. Fax
E-mail			
Contact Person	Nama		
	Jabatan		
	E-mail		
	No. Telp/HP		
Data Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik			
Nomor			
Tanggal			
Jangka Waktu (Tahun)			
Kelebihan Tenaga Listrik Dijual kepada			
Sertifikat Laik Operasi			
Nomor			
Tanggal			

Yuk Pengangkit		COD / Rencana COD
Instansi	Koordinat (°... '... " BT)	
	(°... '... " BT/LS)	

combene cycle, mesin k  
intake dan rumah

JENJUALAN

tenaga Listrik

Generator		
Tipe	Pabrikasi	Tahun Produksi

tenaga Listrik

Instansi Proyek		
Instansi	Koordinat (°... '... " BT)	COD / Rencana COD
	(°... '... " BT/LS)	

atau Distribusi Tenaga

Informasi	
Instansi	Tahun Produksi

Nama Instalasi	Pemilik/Pengelola Instalasi	Sistem Tenaga Listrik	Subsistem Tenaga Listrik

Pembelian Energi	
No.	Perkiraan Sendiri (kWh)
	Produksi Netto Es (kWh)

..... 20...

rab,

stempel

### INFORMASI YANG HARUS DISAMPAIKAN

- ✓ Profil Badan Usaha dan Data Perizinan
- ✓ Data Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik
- ✓ Kapasitas & Produksi Tenaga Listrik
- ✓ Lampiran: Dokumen Pendukung dan/atau Foto

### KONDISI SAAT INI

- ✓ Pengalihan sebagian kewenangan penerbitan IUPTLS dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat menyebabkan banyak IUPTLS belum terdata
- ✓ Masih banyak yang belum menyampaikan laporan
- ✓ Format tidak sesuai dengan Permen ESDM
- ✓ Timeline penyampaian tidak sesuai dengan Permen ESDM

# PELAPORAN PEMEGANG IZIN PENJUALAN, IZIN PEMBELIAN, DAN/ATAU IZIN INTEKONEKSI JARINGAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA

## Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 → Lampiran IX

### FORMAT YANG SESUAI

FORMAT LAPORAN  
PELAKSANAAN IZIN PENJUALAN, IZIN PEMBELIAN, DAN/ATAU  
IZIN INTERKONEKSI JARINGAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA

---

KOP SURAT BADAN USAHA

---

PT .....  
TAHUN .....

#### 1. DATA UMUM

Data Pengembang			
Nama Badan Usaha			
Alamat Kantor Pusat	No. Telp.	Alamat Kantor Cabang (jika ada)	No. Telp.
	No. Fax		No. Fax
E-mail	Nama		
	Jabatan		
	E-mail		
	No. Telp./HP		
Data Izin Usaha Penjualan/Pembelian/Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara			
Nomor			
Tanggal			
Jangka Waktu (Tahun)			
Penjualan / Pembelian / Interkoneksi Jaringan Tenaga listrik kepada			
Data Perjanjian Penjualan/Pembelian Tenaga Listrik			
Nomor			
Tanggal			
Jangka Waktu (Tahun)			
Data Perjanjian Penjualan/Pembelian Tenaga Listrik (jika ada amandemen)			
Nomor			

Provinsi	Koordinat (L, L, L, L) (S, S, S, S) (E, E, E, E) (U, U, U, U)	COD / Rencana COD
----------	---------------------------------------------------------------	-------------------

combine cycle, mesin  
mikrohidro, tenaga air  
at intake dan rumah

Tenaga Listrik		
Genset		
Tipe	Pabrikasi	Tahun Produksi

Tenaga Listrik		
Genset		
Provinsi	Koordinat (L, L, L, L) (S, S, S, S) (E, E, E, E) (U, U, U, U)	COD / Rencana COD


Subsistem Tenaga Listrik

Sesaca Energi		
Produksi (kWh)	Pengjualan (kWh)	Produksi Bruto (kWh)

Provinsi	Koordinat (L, L, L, L) (S, S, S, S) (E, E, E, E) (U, U, U, U)	COD / Rencana COD

Nama Instalasi	Unit	Transformator		
		Tipe	Pabrikasi	Tahun Produksi

### INFORMASI YANG HARUS DISAMPAIKAN

- ✓ Profil Badan Usaha dan Data Perizinan
- ✓ Data Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik
- ✓ Data Penjualan/Pembelian Tenaga Listrik
- ✓ Lampiran: Dokumen Pendukung dan/atau Foto

### KONDISI SAAT INI

- ✓ Hanya terdapat 1 (satu) Izin Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dan sampai saat ini belum menyampaikan Laporan

# SANKSI TERKAIT KEWAJIBAN PELAPORAN PEMEGANG PERIZINAN BERUSAHA

## Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021

### ▪ Pasal 103

1. Pemegang Perizinan Berusaha bidang Ketenagalistrikan yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis
  - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
  - c. pencabutan Perizinan Berusaha.
2. Teguran tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu:
  - a. teguran kesatu, paling lama 2 (dua) bulan;
  - b. teguran kedua, paling lama 1 (satu) bulan; dan
  - c. teguran ketiga, paling lama 2 (dua) minggu.
3. Dalam hal pelanggar ketentuan mendapatkan sanksi teguran tertulis dan setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis ketiga tidak melaksanakan kewajibannya, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara.
4. Sanksi administratif pembekuan kegiatan sementara sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pelanggar ketentuan dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajiban.
5. Dalam hal pemegang Perizinan Berusaha dikenai sanksi pembekuan kegiatan sementara dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan kewajibannya, pelanggar dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha.